



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT DAERAH MADANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan unsur penunjang kesejahteraan umum yang harus diwujudkan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar dibidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah Kota Pekanbaru mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat kota;
- c. bahwa dengan berdirinya Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pekanbaru perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Madani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH MADANI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Pelayanan adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, Diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Daerah.
10. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Rumah Sakit Daerah Madani yang selanjutnya disingkat dengan RSD Madani adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rebilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Penduduk Kota adalah Penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Pekanbaru dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kota Pekanbaru.
16. Penduduk luar kota adalah Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dalam kota Pekanbaru dan tidak mempunyai KTP Kota Pekanbaru.
17. Penyelamatan hidup (Life Saving) adalah pertolongan pertama yang cepat dan tepat mencegah kerusakan yang lebih parah.

## **BAB II**

### **PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN**

#### **Pasal 2**

Pemberi layanan kesehatan adalah Pemerintah Kota yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.

#### **Pasal 3**

- (1) Penerima layanan adalah Penduduk Kota Pekanbaru
- (2) Untuk kasus Emergensi masyarakat diluar penduduk kota pekanbaru hanya di layani tindakan life saving.

## **BAB III**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Pekanbaru pada RSD Madani.

- (2) Pelayanan Kesehatan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Pelayanan Rawat Jalan yaitu Pelayanan poliklinik yang diberikan oleh oleh Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis yang ada di RSD madani yang terdiri atas pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan dan konsultasi kesehatan.
  2. Pelayanan Penunjang yaitu pelayanan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
  3. Pelayanan Instalasi gawat Darurat terdiri atas Pemeriksaan dokter, observasi dan pengobatan terhadap kasus-kasus emergensi medis.
  4. Pelayanan Rawat inap.
  5. Pelayanan farmasi terdiri atas pemberian obat dan penjelasan obat.
  6. Administrasi kesehatan umum.

#### **BAB IV**

#### **PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembebasan biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru sesuai dalam Pasal 4 ayat (2).
2. Pembebasan biaya pelayanan Rumah Sakit daerah Madani diperuntukkan masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan ketersediaan Anggaran pelayanan yang ada di Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru.
3. Pembebasan biaya pelayanan ini diberikan hingga di sahkannya Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 6**

Apabila terjadi Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal *16 JANUARI 2018*  
**WALIKOTA PEKANBARU,**  
**ttd.**


**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *16 JANUARI 2018*  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**  
**ttd.**

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR *26*

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**SYAMSUWIR**  
NIP. 19681028 199503 1 001